



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara:

PENGGUGAT ASLI, di Kabupaten Kotabaru. Telpn xxxxxxxxxxxx email:

[xxxxxxxxxxx](#), dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

HAMISAH, S.H. Advokat beralamat Kantor di Jln. Pangeran Kacil Rt.09 No.37 Kel. Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, TELP: 085251278451, email: ochasium@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru tertanggal 24 April 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT ASLI, di Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: **MUHAMMAD NOOR ASIKIN, SH.,MH** dan **MARISA DWI PUSPA, SH.**, Advokat dari **MNA NGILE PARTNERSHIP**, beralamat di Jalan Raya Stagen KM 7.5, RT 10 Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan 72114, No. Telepon: 081344663537 Email: Mna.lkbh.ktb@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru tertanggal 14 Mei 2024, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Register Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Ktb, tertanggal 24 April 2024, telah mengajukan gugatan hak asuh anak (hadhanah) dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 11 April 2011 / 7 Jumadil Awal 1432 H, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Kecamatan Pulau Laut Utara tanggal 11 April 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1(satu) orang anak perempuan bernama, **ANAK P & T** yang lahir di Kotabaru, xxxxx. Sebagai mana kutipan Akta kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru pada tanggal 07 Maret 2024. Tetapi sebagai bukti surat akta kelahiran anak tersebut data anak dipalsukan dengan menghilangkan nama ayah atau Binti anak tersebut, dimana akta anak tersebut hanya tertuliskan Anak dari seorang ibu;
3. Bahwa oleh karena sejak adanya perceraian tersebut PENGGUGAT tidak pernah menemui, mengurus dan memberi hak nafkah kepada anak karna Waktu anak lahir orangtua dan saudara PENGGUGAT datang untuk menengok, membawakan uang buat kebutuhan anak dan barang-barang keperluan anak tetapi di tolak sama TERGUGAT dan keluarganya. Sejak lahir sampai sekarang anak tersebut diasuh sama Orang tua TERGUGAT

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karna TERGUGAT sudah tidak berada di Kotabaru lagi (berada di Makasar);

4. Bahwa TERGUGAT mempunyai perilaku yang tidak baik dengan memalsukan data di AKTA Kelahiran anak, TERGUGAT waktu menikah juga sudah tidak perawan sehingga terjadi perceraian, TERGUGAT bekerja sangat jauh dari Anak sehingga di anggap tidak bisa / tidak layak mengasuh Anak tersebut, dan sejak sebelum menikah TERGUGAT sering bergonta ganti pasangan, sebelum menikah dengan PENGGUGAT dimana setelah menikah PENGGUGAT dinyatakan sakit sebagai mana diterangkat surat keterangan dari Dokter. Dengan ini PENGGUGAT;

5. Bahwa persoalan mulai timbul ketika TERGUGAT dirasa tidak mampu untuk mengasuh dan Menjaga anak dengan baik yang mana anak ditinggal atau diasuh sama orang tua nya, sehingga untuk menjaga kesinambungan kasih sayang dan perhatian kepada anak dari orang tua terhadap anak tersebut, maka wajarlah jika PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan menyatakan PENGGUGAT sebagai orang tua satu-satunya yang berhak memelihara dan mendidik anak tersebut;

6. Bahwa TERGUGAT tidak bisa mendidik anak dengan baik dan benar, dengan meninggalkan anak kepada orangtua TERGUGAT, dan TERGUGAT melarang TERGUGAT untuk ketemu dengan anak sampai-sampai TERGUGAT memalsukan data Wali atau Binti anak tersebut, maka sangatlah wajar TERGUGAT lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai Pengasuh Anak yang kemungkinan bisa mengganggu perkembangan anak tersebut;

Maka cukuplah alasan hukum bagi PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak kepada TERGUGAT melalui Pengadilan Agama Kotabaru sebagaimana dalam gugatan aquo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan PENGGUGAT berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR:

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Hak Asuh Anak seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK P & T** yang lahir di Kotabaru, xxxxxxxxx berada di bawah Hadhanah;
3. Menyatakan PENGGUGAT sebagai satu-satunya orang tua yang berhak memelihara dan mendidik anak, yang bernama **ANAK P & T** yang lahir di Kotabaru, xxxxxxxxx Sebagai mana kutipan Akta kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru pada tanggal 07 Maret 2024;
4. Membebankan biaya Perkara kepada PENGGUGAT;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing di dampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, dan Hakim Tunggal telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi dengan Mediator Non Hakim Bersertifikat (Mediator Eksternal yang terdaftar di Pengadilan Agama Kotabaru) bernama **Dr. Firqoh Annajiyah Masyurah, M.H., C.P.M.** dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 11 Juni 2024 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana yang dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagaimana yang dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tulisan sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Majelis Hakim Yang Mulia

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dulunya adalah sepasang suami istri yang menikah secara agama islam pada tanggal 17 Juli 2022, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan tanggal 17 Juli 2022;
2. Bahwa hasil pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai (satu) orang anak, yaitu :
 - **ANAK P & T**, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Kotabaru xxxxxxxx, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal 09 Juni 2023;
3. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bercerai secara islam sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor: 188/Pdt.G/2023/PA.Ktb tanggal 12 Juli 2023, dan tertuang dalam Akta Cerai Nomor: 213/AC/2023/PA.Ktb tanggal 09 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Bahwa Gugatan PENGGUGAT **Oshcuur libel** karena Gugatan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), hal mana PENGGUGAT tidak menyebutkan dengan tegas dan jelas mengenai alasan PENGGUGAT dalam Gugatannya yang meminta Hak Asuk Anak untuk ditetapkan kepada PENGGUGAT;
5. Bahwa sejak TERGUGAT hamil, PENGGUGAT tidak pernah menanyakan kabar TERGUGAT dan menemani TERGUGAT untuk melakukan pemeriksaan kehamilan dan sampai TERGUGAT melahirkan PENGGUGAT tidak menemani proses persalinan dan bahkan PENGGUGAT tidak bersedia meng'azan'kan Anak yang baru lahir padahal PENGGUGAT mengetahui kelahiran Anak. Setelah melahirkan PENGGUGAT tidak pernah menemui TERGUGAT dan Anak, hal mana sejak dilahirkan sampai Gugatan aquo didaftarkan pada Pengadilan Agama Kotabaru, PENGGUGAT tidak pernah menemui Anak apalagi untuk memberikan nafkah kepada Anak, dengan kata lain

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT tidak pernah memberikan kasih sayang kepada Anak baik materiil maupun immateriil dari lahir sampai Gugatan aquo di daftarkan;

6. Bahwa sampai saat ini TERGUGAT tidak pernah melarang PENGGUGAT datang kerumah TERGUGAT untuk menemui Anak, namun PENGGUGAT sendiri yang tidak pernah memiliki niat untuk menjenguk, merawat, dan memberikan kasih sayang serta memberikan nafkah kepada Anak;

7. Bahwa Gugatan PENGGUGAT terkesan hanyalah mencari-cari kesalahan TERGUGAT dalam mengasuh Anak. Dengan kata lain Gugatan PENGGUGAT tidak mempunyai alasan yang kuat dan tidak berdasarkan hukum untuk dikabulkan, karenanya Gugatan PENGGUGAT tidak patut untuk dipertimbangkan dan selanjutnya Gugatan PENGGUGAT secara hukum harus dinyatakan **DITOLAK**;

(ket: Cetak tebal dibuat oleh TERGUGAT sebagai penegasan).

8. Bahwa TERGUGAT percaya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa dan memutus perkara aquo yang dengan sepenuhnya mengacu kepada ketentuan Hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan tentunya dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Majelis Hakim Yang Mulia

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT **MENOLAK** seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam surat GUGATANNYA, kecuali yang secara tegas dan eksplisit diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.

GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT menyatakan telah menikah dengan TERGUGAT secara agama islam pada tanggal 17 Juli 2022, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan tanggal 17 Juli 2022. Namun tidak menjelaskan bahwa pernikahan tersebut telah diputus cerai oleh Pengadilan Agama Kotabaru sebagaimana Putusan

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 188/Pdt.G/2023/PA Ktb tanggal 12 Juli 2023. Hal mana posita dalam Gugatan tidak jelas dan tegas (duidelijk);

2. Bahwa sebagaimana Gugatan, PENGUGAT tidak menjelaskan maksud dari perilaku yang tidak baik dari TERGUGAT dan alasan mengapa TERGUGAT tidak mampu untuk mengasuh, menjaga dan mendidik Anak dengan baik, hal mana disyaratkan Gugatan dianggap memenuhi syarat formil maka dalil Gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

3. Bahwa selain PENGUGAT tidak menjelaskan dengan tegas dan jelas sebagaimana poin angka 2 di atas, PENGUGAT juga tidak menegaskan perbuatan apa yang telah diperbuat oleh TERGUGAT, yang secara hukum menyatakan TERGUGAT telah melakukan kesalahan sehingga beralasan secara hukum yang menjadi tuntutan PENGUGAT dalam Gugatan;

4. Bahwa Gugatan PENGUGAT tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), hal mana Gugatan yang tidak jelas haruslah **DITOLAK** atau setidaknya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

(ket: Cetak tebal dibuat oleh TERGUGAT sebagai penegasan)

Majelis Hakim Yang Mulia

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian dalam pokok perkara ini:

PENGUGAT Tidak Pernah Memiliki Niat Untuk Merawat Dan Mengasuh Anak Hasil Dari Pernikahan Dengan TERGUGAT

1. Bahwa dalam Gugatannya PENGUGAT menyatakan selama pernikahan dengan TERGUGAT telah dikaruniai (satu) orang anak, yaitu :

➤ **ANAK P & T**, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Kotabaru xxxxxxxx, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal 09 Juni 2023;

2. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah bercerai secara islam sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor:

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188/Pdt.G/2023/PA Ktb tanggal 12 Juli 2023, dan tertuang dalam Akta Cerai Nomor: 213/AC/2023/PA.Ktb tanggal 09 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kotabaru;

3. Bahwa pada saat Anak dilahirkan di Rumah Sakit, PENGUGAT tidak menemani proses persalinan TERGUGAT bahkan PENGUGAT tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang Ayah untuk meng'adzan'kan Anak;

4. Bahwa adapun yang datang untuk menjenguk TERGUGAT dan Anak adalah Orang Tua dan Saudara dari PENGUGAT, hal mana yang dibutuhkan TERGUGAT adalah PENGUGAT yang merupakan suami TERGUGAT dan Ayah dari Anak;

5. Bahwa sampai Gugatan ini didaftarkan, PENGUGAT tidak pernah menghubungi TERGUGAT untuk menanyakan kabar anak maupun memberi nafkah Anak. Hal mana PENGUGAT tidak memiliki niat untuk merawat, mengasuh, memberi kasih-sayang dan memenuhi kebutuhan Anak;

6. Bahwa TERGUGAT tidak pernah melarang PENGUGAT untuk datang kerumah TERGUGAT untuk menemui Anak, namun PENGUGAT sendiri yang tidak pernah memiliki niat untuk menjenguk, merawat, memberikan kasih sayang dan memberi nafkah kepada Anak;

7. Bahwa sebagaimana poin diatas, selama ini PENGUGAT tidak pernah menemui dan memenuhi tanggung-jawabnya sebagai seorang Ayah terhadap Anak sejak Anak dilahirkan sampai sekarang. Hal mana PENGUGAT tidak mengetahui apapun mengenai tumbuh kembang Anak;

8. Bahwa TERGUGAT sebagai ibu yang merawat dan membesarkan Anak sejak dilahirkan sampai sekarang, TERGUGAT adalah pihak yang sangat dekat dan mengetahui kondisi Anak;

9. Bahwa sebagaimana pasal 105 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana pada poin angka 14 sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.126 K/Pdt/2001 pada tanggal 28 Agustus 2003. Putusan tersebut mengatakan jika terjadi perceraian dan anak masih di bawah umur, maka pemeliharaannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibunya;

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tuduhan PENGGUGAT Terhadap TERGUGAT Yang Mempunyai Perilaku Tidak Baik sehingga Dianggap Tidak Bisa / Tidak Layak Untuk Mengasuh Anak Adalah Dalil Yang Tidak Beralasan Dan Terkesan Mengada-ada

10. Bahwa sebagaimana dalam Gugatannya pada poin angka 4, PENGGUGAT menyatakan "*TERGUGAT mempunyai perilaku yang tidak baik.....*" sehingga tidak bisa/tidak layak untuk mengasuh anak untuk merawat dan membesarkan Anak adalah merupakan alasan yang terkesan dibuat-buat dan mengada-ada sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan;

11. Bahwa dalil tersebut bertolak belakang dengan Gugatan PENGGUGAT sendiri pada poin angka 3, yang menyatakan "**PENGGUGAT tidak pernah menemui, mengurus dan memberi nafkah kepada anak**". Berdasarkan hal tersebut PENGGUGAT lah yang mempunyai perilaku tidak baik, hal mana tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang Ayah dan tidak pernah memiliki niat untuk ikut berperan dalam pengasuhan Anak;

(ket: Cetak tebal dibuat oleh TERGUGAT sebagai penegasan)

12. Bahwa, selama ini TERGUGAT seorang diri merawat, mengurus, memberikan kasih sayang dan memberikan nafkah kepada Anak. Adapun untuk memenuhi kebutuhan anak sehari-hari, TERGUGAT bekerja di Salon (Perias Pengantin);

13. Bahwa pada saat TERGUGAT bekerja, TERGUGAT terkadang dibantu oleh Ibu TERGUGAT untuk menjaga Anak bahkan kadang dibawa ketempat bekerja. Hal mana PENGGUGAT tidak pernah datang menawarkan diri untuk merawat dan mengasuh Anak maupun memberikan nafkah kepada Anak;

14. Bahwa dalam Gugatan pada poin angka 4, PENGGUGAT menyatakan "*.....waktu menikah juga sudah tidak perawan, sehingga terjadi perceraian dan bergonta-ganti pasangan sebelum menikah dengan PENGGUGAT dimana setelah menikah PENGGUGAT dinyatakan sakit sebagaimana diterangkan surat keterangan dari dokter*" adalah dalil yang tidak berdasar dan hanya memojokkan TERGUGAT, hal mana dalil tersebut tidak berhubungan langsung dengan Gugatan serta tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan TERGUGAT yang merawat dan mengasuh Anak selama ini;

15. Bahwa dalam Gugatan poin angka 5, PENGUGAT menyatakan “TERGUGAT tidak mampu untuk mengasuh dan menjaga Anak dengan baik yang mana Anak ditinggal atau diasuh sama Orang Tuanya, sehingga untuk menjaga kesinambungan kasih sayang dan perhatian kepada anak dari Orang Tua terhadap Anak tersebut, maka wajarlah jika PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim berkenan menyatakan PENGUGAT sebagai Orang Tua satu-satunya yang berhak memelihara dan mendidik Anak tersebut”, adalah merupakan dalil yang tidak beralasan dan tidak berdasarkan kepada Hukum dan ketentuan yang berlaku dan terkesan hanya untuk memojokkan TERGUGAT sebagai Ibu yang merawat dan bekerja untuk memenuhi nafkah dan untuk menghidupi Anak;

16. Bahwa permintaan PENGUGAT untuk menjadi satu-satunya orang tua yang mengasuh Anak adalah hal yang berlebihan, hal mana selama ini PENGUGAT tidak pernah menemui Anak sehingga anak merasa asing dan tidak dekat dengan PENGUGAT;

17. Bahwa selama ini TERGUGAT yang melakukan perawatan, pengasuhan, memberikan kasih sayang dan memenuhi kebutuhan Anak, tanpa adanya bantuan dari PENGUGAT;

18. Bahwa kondisi Anak saat ini masih belum bisa ditinggal jauh dan berpisah dalam waktu yang lama dengan TERGUGAT;

19. Bahwa dengan pertimbangan pertumbuhan Anak, tidak berlebihan kiranya perawatan dan pengasuhan yang bersangkutan diserahkan kepada TERGUGAT;

20. Bahwa sebagaimana disampaikan oleh Al Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah, beliau mengatakan “**jika suami istri mengalami perceraian dengan meninggalkan anak (anak yang masih kecil atau anak cacat) maka ibunyalah yang paling berhak menerima hak Hadhonah (mengasuh) daripada orang lain**” (Syaikh Shalih Bin Fauzan Al-Fauzan, Hak Mengasuh Anak Dalam Islam Demi Kenaikan Anak)

(ket: Cetak tebal dibuat oleh TERGUGAT sebagai penegasan)

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Ktb



21. Bahwa sebagaimana terdapat dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

22. Bahwa pasal 105 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana pada poin angka 14 sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.126 K/Pdt/2001 pada tanggal 28 Agustus 2003. Putusan tersebut mengatakan jika terjadi perceraian dan anak masih di bawah umur, maka pemeliharannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibunya;

Pengakuan PENGUGAT Tidak Pernah Menemui, Mengurus dan Memberi Nafkah Kepada Anak

23. Bahwa sebagaimana Gugatan PENGUGAT pada poin angka 3, yang menyatakan **"PENGUGAT tidak pernah menemui, mengurus dan memberi nafkah kepada anak, adapun saat TERGUGAT melahirkan yang datang untuk menjenguk TERGUGAT dan anak adalah orang tua dan saudara dari PENGUGAT"** adalah merupakan bentuk PENGAKUAN dari PENGUGAT yang tidak mempunyai keperdulian kepada anak;

(ket: Cetak tebal dibuat oleh TERGUGAT sebagai penegasan)

24. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 174-176 Herzien Inlandsch Reglement ("HIR"), Pasal 311-313 Rechtsreglement voor de Buitengewesten ("RBg") dan pasal 1923-1928 KUHPerdara. Secara umum, pengakuan dapat didefinisikan sebagai suatu keterangan yang membenarkan peristiwa, hak, atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan;

Pasal 1923 KUHPerdara membagi alat bukti pengakuan menjadi dua jenis, yakni pengakuan yang diberikan di muka hakim dalam persidangan dan pengakuan yang diberikan di luar persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa pengakuan di hadapan hakim dalam persidangan (gerechtelijke bekentenis) merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi;

26. Hal ini dipertegas melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") Nomor 497 K/SIP/1971 tanggal 1 September 1971 yang menyatakan sebagai berikut: "**Adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti**" Lebih lanjut, di dalam Pasal 1925 KUHPer disebutkan bahwa: "Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";

(ket: Cetak tebal dibuat oleh TERGUGAT sebagai penegasan)

27. Bahwa merujuk kepada dalil hukum yang ditegaskan oleh TERGUGAT pada poin angka 23, 24 dan 25 di atas, maka secara nyata PENGUGAT mengakui bahwa selama ini tidak pernah peduli dengan anak. Bagaimana mungkin pihak yang tidak peduli dengan Anak selanjutnya diberikan hak untuk mengasuh anak sebagaimana dalam Gugatan PENGUGAT. Hal mana Gugatan PENGUGAT untuk selanjutnya secara hukum patut dinyatakan adalah merupakan Gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum dan karenanya harus di **TOLAK**.

(ket: Cetak tebal dibuat oleh TERGUGAT sebagai penegasan)

Majelis Hakim Yang Mulia

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum yang disampaikan oleh TERGUGAT pada bagian atas, maka TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Ktb



2. Menyatakan Menolak Gugatan Hak Asuh Anak dari PENGGUGAT;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Hak Asuh Anak dari PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **TERGUGAT** adalah pihak yang berhak untuk merawat dan mengasuh anak hasil pernikahan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sampai dewasa atau sekurang-kurangnya sampai usia 21 Tahun, yaitu;
 - **ANAK P & T**, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Kotabaru xxxxxx, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal 09 Juni 2023;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara Aquo berpendapat lain, mohon **Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)**

Bahwa atas jawaban Tergugat secara tulisan tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara tulisan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada perinsip nya PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil Eksepsi TERGUGAT tanpa terkecuali;
2. Bahwa pada Pokok nya PENGGUGAT tetap pada dalil-dalil GUGATAN PENGGUGAT yang telah di ajukan;
3. Bahawa Gugatan PENGGUGAT yang diajukan sudah tepat dan Jelas, baik mengenai subjek dan Objek Hukum secara Normal;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa-apa yang tercantum dalam Eksepsi dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PENGGUGAT menolak dan membantah seluruh dalil-dalil TERGUGAT kecuali yang diakui secara Jelas dan Tegas dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa PENGGUGAT tetap pada dalil-dalil semula sebagai mana yang telah PENGGUGAT sampaikan dalam Gugatan;
4. Dalam Poin ke 3 (tiga) pada saat anak mau dilahirkan di rumah sakit PENGGUGAT tidak di beri tau atau di kasih kabar oleh Keluarga TERGUGAT jadi tergugat tidak mendampingi persalinan TERGUGAT;
5. Dalam Poin 4(empat) menjelaskan bahwa waktu itu PENGGUGAT tidak datang karna lagi bekerja dan PENGGUGAT meminta orang tua dan saudara PENGGUGAT untuk menengok Anak dan Istri PENGGUGAT;
6. Dalam Poin 5 (lima) menjelaskan bahwa TERGUGAT pernah memberi nafkah anak tetapi di Tolak oleh TERGUGAT dan Orang tua TERGUGAT;
7. Dalam Poin 6 (enam) menjelaskan beberapa kali PENGGUGAT datang kerumah TERGUGAT untuk menjenguk anak tetapi karna TERGUGAT Pindah Rumah dan tidak memberi kabar Tempat tinggal TERGUGAT maka sampai Gugatan ini dilayangkan PENGGUGAT baru mengetahui Alamat TERGUGAT;
8. Dalam Poin 7 (tujuh) PENGGUGAT menolak dengan Tegas dalil jawaban TERGUGAT karna selama ini TERGUGAT mencari tau Tempat tinggal TERGUGAT dan mencari tau bagai mana keadaan dan tumbuh kembang anak melalui Orang tua dan kaka PENGGUGAT tetapi di tolak oleh TERGUGAT dan Orang tua tergugat, uang dan barang yang di berikan PENGGUGAT di kembalikan atau di TOLAK sama TERGUGAT;
9. Dalam Poin 10 (sepuluh) jelas di terangkan sejak anak lahir TERGUGAT memalsukan data Wali anak, disini jelas TERGUGAT ingin menggelapkan atau menyembunyikan Bukti kalau Anak tersebut adalah anak PENGGUGAT dan ingin Memiliki anak tersebut Sendiri;

Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Dalam Poin 11 (sebelas) sudah d jelaskan pada jawaban Poin 5 (lima) menjelaskan bahwa TERGUGAT pernah memebri nafkah anak tetapi di Tolak oleh TERGUGAT dan Orang tua TERGUGAT;

dan Poin 6 (enam) menjelaskan bahwa TERGUGAT pernah memebri nafkah anak tetapi di Tolak oleh TERGUGAT dan Orang tua TERGUGAT;

11. Dalam Poin 12 (dua belas) Untuk Nafkah TERGUGAT Pernam memberikan Nafkah buat anak tetapi di tolak oleh TERGUGAT dan orang tua TERGUGAT, sehingga sampai Gugatan ini di layangkan PENGUGAT tidak pernah lagi memberikan Nafkah karna takut menimbulkan masalah akan penolakan kembali seperti sebelumnya;

12. Dalam Poin 13 (tiga belas) jika TERGUGAT kewalahan dalam menjaga atau mengasuh anak kenapa TERGUGAT tidak menghubungi atau mengasik kabar kepada PENGUGAT agar PENGUGAT bisa turut serta dalam Tumbuh kembang dan Nafkah buat Anak;

13. Dalam Poin 14 (empat belas) PENGUGAT menerangkan keadaan atau kejadian sewaktu menika,bagai mana Sikaf dan Sifat TERGUGAT dan karna ini PENGUGAT bersikeras mengajukan Hak Asuh anak;

14. Dalam Poin 15 (lima belas) PENGUGAT mengetahui selama ini Anak di asuh sama Orang Tua TERGUGAT dan TERGUGAT bekerja diluar kalimantan (di Makasar), jadi karna ini PENGUGAT meminta agar Anak di Jaga dan di asuh oleh PENGUGAT agar Anak merasakan kasih sayang seorang Ayah yang slama ini belum pernah dirasakan si Anak;

15. Dalam Poin 16 PENGUGAT memohon dan Agar Mengabulkan Permohonan PENGUGAT kepada Majelis HAKIM jadi tidak ada yang berlebih-lebihan, karna anak baru beberapa kali ketemu PENGUGAT jadi anak merasa asing tetapi nanti kalau permohonan ini dikabulkan dan anak setiap hari ketemu PRENGGUGAT pastinya anak akan tidak merasa asing dan lebih dekat sama PENGUGAT dan akan



merasakan kasih sayang seorang Ayah yang slama ini belum pernah dirasakan si Anak;

16. Dalam Poin 17 (tujuh belas) benar semua dilakukan oleh TERGUGAT tetapi karna selama ini TERGUGAT menolak Pemberian PENGGUGAT;

17. Dalam Poin 18 (delapan belas) PENGGUGAT menerangkan dalam keyataanya dalam beberapa bulan ini di terangkan Oleh TERGUGAT kalau TERGUGAT bekerja di makasar, jadi keterangan kalau anak belum bisa di tinggal jauh oleh TERGUGAT tidak benar;

18. Dalam Poin 23,24,25,26 dan 27 (dua puluh tiga, dua puluh empat, dua puluh lima, dua puluh enam dan dua puluh tujuh) dimana dijelas dalam jawaban Dalam Poin 5 (lima) menjelaskan bahwa TERGUGAT pernah memebri nafkah anak tetapi di Tolak oleh TERGUGAT dan Orang tua TERGUGAT. Dan Dalam Poin 6 (enam) menjelaskan beberapa kali PENGGUGAT datang kerumah TERGUGAT untuk menjenguk anak tetapi karna TERGUGAT Pindah Rumah dan tidak memberi kabar Tempat tinggal TERGUGAT maka sampai Gugatan ini dilayangkan PENGGUGAT baru mengetahui Alamat TERGUGAT;

A. DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Hak Asuh Anak PENGGUGAT dapat diterima secara Hukum;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Hak Asuh Anak untuk seluruhnya sebagaimana dalam gugatan Penggugat;
2. Menolak jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas Replik dari Penggugat secara tulisan tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara tulisan sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Mulia

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menyatakan **tetap pada Jawaban** yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya pada tanggal 20 Juni 2024;
2. Bahwa TERGUGAT **menolak dengan tegas semua dalil-dalil** yang disampaikan PENGGUGAT sebagaimana yang disampaikan dalam Replik PENGGUGAT;
3. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan PENGGUGAT dalam Replik tidak satupun yang secara tegas dan jelas dalam memberikan tanggapan terhadap Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT, dan terkesan PENGGUGAT menghindari tanggapan yang disampaikan TERGUGAT sebagaimana dalam Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT;
4. Bahwa PENGGUGAT tidak mendalam memahami substansi dari Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT dan karenanya TERGUGAT tidak akan memberikan tanggapan secara khusus terhadap keseluruhan poin dalam Replik PENGGUGAT dan hanya akan memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang bersifat substantif;
5. Bahwa menurut pendapat TERGUGAT dan sekiranya Majelis Hakim sependapat, hal mana sepatutnya Replik PENGGUGAT tidak dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa perkara aquo;
6. Bahwa TERGUGAT percaya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa dan memutus perkara ini yang dengan sepenuhnya mengacu kepada ketentuan Hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tentunya dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Majelis Hakim Yang Mulia

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT secara tegas **menolak** seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam menanggapi Eksepsi dan Jawaban dari TERGUGAT sebagaimana pada Replik PENGGUGAT;
2. Bahwa sebagaimana TERGUGAT tegaskan dalam Eksepsi dan Jawaban, hal mana Gugatan PENGGUGAT sepatutnya secara hukum

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Ktb



harus Tolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard), dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh TERGUGAT sebagaimana dalam Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT;

GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL

1. Bahwa sebagaimana yang ditegaskan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT tidak menjelaskan maksud dari perilaku yang tidak baik dari TERGUGAT dan alasan mengapa TERGUGAT tidak mampu untuk mengasuh, menjaga dan mendidik anak dengan baik, hal mana disyaratkan Gugatan dianggap memenuhi syarat formil maka dalil Gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk);
2. Bahwa PENGGUGAT juga tidak menjelaskan dengan tegas dan jelas, perbuatan apa yang telah diperbuat oleh TERGUGAT, yang secara hukum menyatakan TERGUGAT telah melakukan kesalahan sehingga beralasan secara hukum yang menjadi tuntutan PENGGUGAT dalam Gugatan;
3. Bahwa karena Gugatan PENGGUGAT tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), hal mana Gugatan yang tidak jelas haruslah **DITOLAK** atau setidaknya-tidaknya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

Majelis Hakim Yang Mulia

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian Pendahuluan dan Eksepsi tersebut di atas, mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil PENGGUGAT sebagaimana dalam Replik PENGGUGAT, karena Replik PENGGUGAT tidak satupun memberikan tanggapan berdasarkan ketentuan hukum terhadap Jawaban TERGUGAT, dan karenanya TERGUGAT hanya akan menegaskan kembali Jawaban TERGUGAT terhadap Gugatan PENGGUGAT;



3. Bahwa TERGUGAT, pada prinsipnya tetap pada Jawaban terhadap Gugatan PENGGUGAT yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya, yang intinya sebagai berikut:

- a. PENGGUGAT tidak pernah memiliki niat untuk merawat dan mengasuh anak hasil dari perkawinan dengan TERGUGAT;
- b. Tuduhan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT yang mempunyai perilaku tidak baik sehingga dianggap tidak bisa/tidak layak untuk mengasuh anak adalah dalil yang tidak beralasan dan terkesan mengada-ada;
- c. Pengakuan PENGGUGAT tidak pernah menemui, mengurus dan memberi nafkah kepada anak;

4. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan "**PENGGUGAT tidak pernah menemui, mengurus dan memberi nafkah kepada anak**", adalah merupakan pengakuan mengenai perilaku PENGGUGAT kepada anak, dan karenanya PENGGUGAT adalah pihak yang mempunyai perilaku tidak baik, hal mana tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang Ayah dan tidak pernah memiliki niat untuk ikut berperan dalam pengasuhan Anak;

5. Bahwa permintaan PENGGUGAT untuk menjadi satu-satunya orang tua yang mengasuh anak adalah hal yang berlebihan, hal mana selama ini PENGGUGAT tidak pernah menemui Anak sehingga Anak merasa asing dan tidak dekat dengan PENGGUGAT;

6. Bahwa pengakuan di hadapan hakim dalam persidangan (gerechtelijke bekentenissen) merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi;

7. Hal ini dipertegas melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") Nomor 497 K/SIP/1971 tanggal 1 September 1971 yang menyatakan sebagai berikut: "**Adanya pengakuan Tergugat**

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Ktb



dianggap gugatan telah terbukti" Lebih lanjut, di dalam Pasal 1925 KUHPer disebutkan bahwa: "Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";

8. Bahwa sebagaimana pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.126 K/Pdt/2001 pada tanggal 28 Agustus 2003 yang menegaskan jika terjadi perceraian dan anak masih di bawah umur, maka pemeliharannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibunya;

9. Bahwa sebagaimana TERGUGAT tegaskan dalam Jawaban, hal mana Gugatan PENGUGAT tidak mempunyai alasan yang kuat dan tidak berdasarkan hukum, karenanya tidak patut untuk dipertimbangkan dan selanjutnya Gugatan PENGUGAT secara hukum harus **DITOLAK**;

10. Bahwa kembali TERGUGAT menyatakan percaya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa dan memutus perkara aquo yang dengan sepenuhnya mengacu kepada ketentuan Hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tentunya dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Majelis Hakim Yang Mulia

Bahwa berdasarkan uraian yang telah TERGUGAT sampaikan, maka TERGUGAT menegaskan **TETAP PADA EKSEPSI DAN JAWABAN SEMULA** sebagaimana yang disampaikan pada persidangan sebelumnya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx tanggal 02 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, yang telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 20 dari 45 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti P.1;

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 213/AC/2023/PA.Ktb tanggal 09 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 07 Maret 2024, atas nama **ANAK P & T**, lahir di Kotabaru pada tanggal xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Wilayah Administrasi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 27 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh dokter Spesialis Penyakit Dalam. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti P.4;

B. SAKSI

1. **Saksi 1 P**, di Kabupaten Kotabaru, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai xxxxxxxxxxxxxx Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan permohonan hak asuh anak terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa saksi tidak tahu nama dan umur anak tersebut, karena saksi tidak pernah diberi tahu saat Tergugat melahirkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cerai sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa anak tersebut lahir sebelum Penggugat dengan Tergugat bercerai, namun sejak Oktober 2022 sudah pisah tempat tinggal

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya kumpul 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Tergugat melahirkan anak tersebut di RS. Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru dan hingga sekarang anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja disalon dan jika Tergugat sedang kerja anak tersebut dititipkan pengasuhannya kepada Ibu Kandung Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat, kondisinya sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa saksi terakhir ketemu dengan anak tersebut saat dimediasi / saat perkara ini dalam proses persidangan;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Operator Alat Berat di PT. Hillcon, Penggugat bekerja sistem shift, 1 (satu) minggu shift siang, dan 1 (satu) minggu berikutnya shift malam;
- Bahwa saksi sebagai neneknya siap untuk mengasuh anak tersebut disaat Penggugat bekerja;
- Bahwa awalnya Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk menengok anaknya, namun saat datang yang kedua kalinya untuk menengok anak itu di rumah orang tua Tergugat, Tergugat dan keluarganya marah-marah;
- Bahwa anak tersebut pernah 2 (dua) kali dipertemukan dengan Penggugat, pertama saat Tergugat tinggal di Desa Hilir, kedua pada saat mediasi di Pengadilan Agama ini;
- Bahwa saat masih bayi Penggugat pernah memberi susu dan perlengkapan bayi tetapi ditolak oleh Tergugat dan keluarganya, sejak kejadian itu Penggugat tidak pernah lagi memberi nafkah, namun lebaran Idul Fitri tahun 2024 kemarin Penggugat minta saksi untuk memfitrahi anaknya tersebut;
- Bahwa yang mengantar susu dan perlengkapan bayi pada waktu itu keluarga dekat Penggugat karena Penggugat takut ditolak oleh Tergugat;

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama saksi dan bekerja di perusahaan sebagai operator alat berat dengan gaji Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki hutang dan kondisi Penggugat saat ini sehat dan sudah sembuh dari penyakitnya, mengenai penyakit yang diderita Penggugat berawal sejak menikah dengan Tergugat, saat itu Penggugat mengalami penyakit disekitar kemaluannya bernanah, lalu Penggugat cerita pada saksi bahwa selama ini Penggugat tidak pernah melakukan hubungan badan dengan wanita lain kecuali dengan Tergugat, sehingga Penggugat curiga kalau Tergugat sudah tidak perawan lagi, Penggugat pernah menanyakan pada saksi bagaimana orang yang *pecah bujang* (hilangnya keperawanan), saksi jawab ada keluar darah sedikit dikemaluan wanita, kemudian Penggugat menanyakan dengan Tergugat apakah ia sudah tidak perawan, Tergugat mengakuinya kalau sebelum menikah dengan Penggugat sudah berhubungan badan dengan pacarnya;
- Bahwa Penggugat merasa keberatan karena akta kelahiran anak tersebut oleh Tergugat nama Penggugat sebagai ayah kandungnya tidak dicantumkan, hanya anak ibu saja, selain itu Penggugat takut kalau anaknya tidak didik dengan baik agamanya, akhlak dan pergaulannya, Penggugat takut saat sudah besar anaknya sama seperti ibunya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat ingin mengasuh anaknya tentu karena Penggugat sayang pada anaknya;

2. **Saksi 2 P**, di Kabupaten Kotabaru, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai xxxxxxxxxx Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan permohonan hak asuh anak terhadap anaknya;

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, setahu saksi namanya **ANAK P & T**, umur kurang lebih 1 (satu) tahun yang dilahirkan oleh Tergugat di RS. Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru;
- Bahwa anak tersebut dilahirkan sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai karena Penggugat dan Tergugat bercerai pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan anak tersebut 2 (dua) kali, pertama saat baru melahirkan di Rumah Sakit, kedua di rumah Tergugat di Hilir;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kondisi anak tersebut sekarang ini;
- Bahwa Penggugat bekerja di perusahaan sebagai driver alat berat, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Penggugat sanggup memelihara anak tersebut karena bekerja dengan system shift;
- Bahwa Penggugat penyayang, sebab dengan anak saksi saja Penggugat sayang apalagi dengan anaknya sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dihalang-halangi untuk bertemu anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat, yang saksi tahu sekarang Tergugat tinggal di Selaru;
- Bahwa saksi tahu Penggugat terkena penyakit kelamin setelah menikah dengan Tergugat, sebelumnya tidak pernah. Menurut dokter, Penggugat terkena virus dari pasangannya yang mengakibatkan kelamin Penggugat bernanah;
- Bahwa benar Penggugat pernah mengatakan kepada saksi, kalau Tergugat sudah tidak perawan lagi;

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan pada Penggugat mengapa Penggugat mengatakan kalau Tergugat sudah tidak perawan lagi, saksi juga tidak pernah menanyakan hal ini pada Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin mengasuh anaknya karena anaknya perempuan dan Penggugat merasa sanggup untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut;
- Bahwa Ibu Penggugat siap untuk mengasuh anak tersebut disaat Penggugat bekerja;
- Bahwa Penggugat memberikan susu untuk anaknya saat Tergugat masih tinggal di Perumnas di Hilir, saksi sendiri yang mengantarkannya namun saat itu ditolak Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat pernah ragu terhadap anak yang dilahirkan oleh Tergugat adalah bukan anaknya, namun setelah itu Penggugat meyakini bahwa itu adalah anaknya karena Tergugat setelah nikah dengan Penggugat pernah haid dibulan pertama setelah pernikahan;
- Bahwa Penggugat pernah dihalang-halangi oleh Tergugat dan keluarganya untuk menengok anaknya, yaitu pada saat perkara ini sudah diajukan di Pengadilan, keluarga Tergugat marah-marah;
- Bahwa Penggugat mempermasalahkan Akta Kelahiran anak, Penggugat keberatan karena namanya sebagai ayah dari anak tersebut tidak ada;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 09 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti T.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 213/AC/2023/PA.Ktb tanggal 09 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotabaru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti T.2;

B. Saksi

1. **Saksi 1 T**, di Kabupaten Kotabaru, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah xxxxxx;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap anaknya;
- Bahwa Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, namanya **ANAK P & T**, umur 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa **ANAK P & T** adalah anak Tergugat saja, karena Penggugat pernah tidak mengakui anak yang dikandung Tergugat sampai anak tersebut lahir;
- Bahwa saksi mendengar cerita bahwa anak yang dikandung Tergugat tidak diakui oleh Penggugat dari keluarga besar Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak tahu siapa awalnya yang mengatakan hal tersebut;
- Bahwa Tergugat melahirkan anaknya di Rumah Sakit Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru;
- Bahwa saksi tidak ada di Rumah Sakit saat Tergugat melahirkan, namun saat Tergugat pulang dari Rumah Sakit ke rumah orang tuanya saksi ada disana;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak pernah menjenguk anaknya dari saat dilahirkan hingga sekarang, dan pada saat baru lahir Kakeknya lah yang mengadzankan anak tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja di Indosat dan di Salon dan jika Tergugat bekerja anak dititipkan pengasuhannya pada Ibu Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, penghasilan Tergugat sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Ktb



- Bahwa jarak antara rumah kediaman dengan tempat Tergugat bekerja kurang lebih 40 km atau sekitar 1 (satu) jam perjalanan;
- Bahwa dari cerita orang tua Tergugat, menjelang Idul Fitri kemarin Tergugat sendiri yang memfitrahi anaknya;
- Bahwa Tergugat sayang dan perhatian dengan anaknya;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat adalah wanita baik-baik dan tidak pernah macam-macam;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat terkena penyakit kelamin, namun menurut saksi sebagai orang awam, penyakit Penggugat tersebut diakibatkan virus biasa misalnya disebabkan memakai celana yang lembab, sebab jika itu *sifilis* bernanah dan bengkak di bagian kepala dan batang kemaluannya. Saksi tahu soal ini karena mengalami sendiri sewaktu Mantan Suami saksi terkena *sifilis*;

2. **Saksi 2 T**, di Kabupaten Kotabaru, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai xxxxxxxxxxxx Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Penggugat mengajukan permohonan hak asuh atas anaknya, bernama **ANAK P & T**, lahir di Kotabaru tanggal 04 Mei 2023 di RS. Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru;
- Bahwa anak tersebut lahir sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai karena Penggugat dan Tergugat bercerai di bulan Agustus 2023;
- Bahwa saat ini Tergugat yang mengasuh anak tersebut, kondisi anak tersebut baik dan sehat, sudah bisa berjalan dan *mengoceh*;
- Bahwa Penggugat lah yang mengajukan cerai talak terhadap Tergugat, Penggugat sering marah-marah kepada Tergugat tanpa alasan yang jelas dan sering menyuruh Tergugat pulang disaat Tergugat hamil 2 (dua) bulan;

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Penggugat yang menyuruh Tergugat pulang dan mengatakan tunggu Penggugat menjemput, namun kenyataannya Penggugat tidak pernah datang menjemput dan tidak pernah menchat Tergugat lewat HP, padahal rumah saksi (orang tua Tergugat) dengan rumah orang tua Penggugat tidak jauh;
- Bahwa anak yang dikandung oleh Tergugat pernah tidak diakui oleh Penggugat dan ibunya, saksi tahu dari Ibu Penggugat sendiri dan Kakak Ipar Penggugat bernama xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan ibunya tidak mengakui anak tersebut sejak usia hamil Tergugat 2 (dua) bulan;
- Bahwa Tergugat dahulu tinggal di Desa Hilir sekarang tinggal di Desa Selaru sejak anak Tergugat berusia 2 (dua) bulan setelah lahir, selama ini Penggugat tidak pernah datang menjenguk anaknya, namun pernah menyuruh orang lain untuk memberikan susu kepada anaknya saat baru lahir di Rumah Sakit;
- Bahwa pemberian Penggugat tersebut berupa Susu SGM dan pampers, namun saksi tidak tahu apakah pemberian Penggugat tersebut diterima atau ditolak oleh Tergugat sebab saksi saat itu tidak berada di Rumah Sakit;
- Bahwa anak tersebut diadzani oleh Kakeknya, karena Penggugat ditunggu dari sejak anak itu lahir sampai malam tidak kunjung datang juga;
- Bahwa selain pemberian susu SGM dan pampers itu, Penggugat ada memberikan uang saat mediasi di Pengadilan Agama sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebenarnya keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat ini masih ada hubungan kekerabatan;
- Bahwa menjelang hari raya Idul Fitri kemarin Tergugat sendiri yang memfitrahi anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja di Indosat dan di Salon, dengan penghasilan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Tergugat bekerja di Salon, Tergugat pernah kursus kecantikan di Makassar;
- Bahwa menurut cerita Ibu Penggugat, Penggugat bekerja sebagai Karyawan di PT. Hilcon Sungup, dengan penghasilan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Penggugat sebelumnya tidak pernah memberi uang untuk anaknya, kecuali saat mediasi di Pengadilan Agama sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat ada 2 (dua) kali datang menjenguk anaknya, setelah mediasi kedua dengan membawa susu dan popok isi 50 pcs dan saat itu Penggugat marah-marah kepada Tergugat;
- Bahwa penyebab dalam Akta Kelahiran anak tidak dicantumkan nama Tergugat sebagai ayahnya karena Penggugat ragu itu anaknya;
- Bahwa Tergugat terpaksa mengakui tidak perawan ketika ditanya oleh Penggugat sebab ditanyai seperti itu terus setiap hari, namun saksi yakin bahwa Tergugat masih perawan;
- Bahwa setahu saksi penyakit yang diderita oleh Penggugat bukan *sifilis*, melainkan karena jamur saja, sebab jika *sifilis* lukanya dibatang kemaluan;
- Bahwa saksi tidak terima dikatakan kalau Tergugat sudah tidak perawan lagi karena Tergugat sehat-sehat saja, Tergugat tidak menderita penyakit kelamin;
- Bahwa saksi kecewa Penggugat sewaktu anaknya lahir tidak diakui sebagai anaknya, tetapi sekarang setelah anak tersebut besar Penggugat mengakuinya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara tulisan sebagaimana yang dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan tempat kediaman Tergugat dimana anak yang digugat hak asuhnya saat ini berada dalam Tergugat, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kotabaru sebagaimana diperkuat dengan keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kotabaru yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, maka sesuai Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama vide Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Permohonan harus diajukan di daerah tempat tinggal Tergugat yang mengasuh anak sementara sampai adanya Putusan Pengadilan yang *inkracht*, maka dengan demikian menurut Hakim Tunggal perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang dan untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, setiap kali sidang dilangsungkan Hakim Tunggal telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Upaya Damai

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain di damaikan oleh Hakim Tunggal di depan persidangan, Penggugat dan Tergugat juga telah melaksanakan mediasi dengan Mediator Non Hakim Bersertifikat (Mediator Eksternal yang terdaftar di Pengadilan Agama Kotabaru) bernama **Dr. Firqoh Annajiyah Masyurah, M.H., C.P.M.** dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 11 Juni 2024, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum karena bukan merupakan perkara perceraian yang mengharuskan sidang tertutup untuk umum, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan mendengar Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 17 Juli 2022, kemudian dikaruniai keturunan seorang anak perempuan, bernama **ANAK P & T**, lahir di Kotabaru, 04 Mei 2023. Kemudian Penggugat dengan Tergugat bercerai, sejak adanya perceraian tersebut Penggugat tidak pernah menemui, mengurus dan memberi hak nafkah pada anak karena sewaktu anak tersebut lahir, Orang tua dan Saudara Penggugat datang untuk menengok, membawakan uang untuk kebutuhan anak dan barang-barang keperluan anak ditolak oleh Tergugat dan keluarganya. Sejak lahir sampai sekarang anak tersebut diasuh oleh Orang tua Tergugat sebab Tergugat tidak berada di Kotabaru tetapi berada di Makassar. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak bernama **ANAK P & T** datanya dipalsukan dengan menghilangkan nama Ayah atau Binti anak tersebut, karena di dalam Akta Kelahiran Anak tersebut hanya tertuliskan Anak dari seorang Ibu;

Menimbang, bahwa alasan lainnya dari gugatan hak asuh anak ini yaitu Tergugat sewaktu menikah sudah tidak perawan lagi sehingga alasan ini juga penyebab terjadinya perceraian. Tergugat sering bergonta-ganti pasangan

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak sebelum menikah dengan Penggugat, akibatnya setelah menikah dengan Penggugat terkena penyakit kelamin sebagaimana Surat Keterangan dari Dokter. Bahwa hal ini ditambah lagi dengan Tergugat bekerja sangat jauh dari anak sehingga ditinggal atau diasuh oleh Orang tuanya, sehingga alasan untuk menjaga kesinambungan kasih sayang dan perhatian dari Orang tua kepada anak yang melatar belakangi gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara Islam sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor: 188/Pdt.G/2023/PA.Ktb tanggal 12 Juli 2023, dan tertuang dalam Akta Cerai Nomor: 213/AC/2023/PA.Ktb tanggal 09 Agustus 2023. Bahwa sejak Tergugat hamil, Penggugat tidak pernah menanyakan kabar Tergugat dan menemani Tergugat untuk melakukan pemeriksaan kehamilan dan sampai Tergugat melahirkan Penggugat tidak menemani proses persalinan dan bahkan Penggugat tidak bersedia *mengadzankan* Anak yang baru lahir padahal penggugat mengetahui kelahiran Anak. Setelah melahirkan Penggugat tidak pernah menemui Tergugat dan Anak, hal mana sejak dilahirkan sampai gugatan *aquo* didaftarkan pada Pengadilan Agama Kotabaru, Penggugat tidak pernah menemui Anak apalagi untuk memberikan nafkah kepada Anak, dengan kata lain Penggugat tidak pernah memberikan kasih sayang kepada Anak baik materiil maupun immateriil dari lahir sampai gugatan *aquo* di daftarkan. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak pernah melarang Penggugat datang kerumah untuk menemui Anak, namun Penggugat sendiri yang tidak pernah memiliki niat untuk menjenguk, merawat, dan memberikan kasih sayang serta memberikan nafkah kepada Anak. Bahwa dalil Penggugat menyatakan "*Tergugat mempunyai perilaku yang tidak baik.....*" sehingga tidak bisa/tidak layak untuk mengasuh anak untuk merawat dan membesarkan Anak adalah merupakan alasan yang terkesan dibuat-buat dan mengada-ada sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penggugat menyatakan "*.....waktu menikah juga sudah tidak perawan, sehingga terjadi perceraian dan bergonta-ganti pasangan sebelum menikah dengan Penggugat dimana setelah menikah Penggugat*

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sakit sebagaimana diterangkan surat keterangan dari dokter” adalah dalil yang tidak berdasar dan hanya memojokkan Tergugat, hal mana dalil tersebut tidak berhubungan langsung dengan gugatan serta tidak ada kaitannya dengan Tergugat yang merawat dan mengasuh Anak selama ini. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan “Tergugat tidak mampu untuk mengasuh dan menjaga Anak dengan baik yang mana Anak ditinggal atau diasuh oleh Orang Tuanya, sehingga untuk menjaga kesinambungan kasih sayang dan perhatian kepada anak dari Orang Tua terhadap Anak tersebut, maka wajarlah jika Penggugat memohon kepada Hakim berkenan menyatakan Penggugat sebagai Orang Tua satu-satunya yang berhak memelihara dan mendidik Anak tersebut”, adalah merupakan dalil yang tidak beralasan dan tidak berdasarkan kepada Hukum dan ketentuan yang berlaku dan terkesan hanya untuk memojokkan Tergugat sebagai Ibu yang merawat dan bekerja untuk memenuhi nafkah dan untuk menghidupi Anak. Bahwa permintaan Penggugat untuk menjadi satu-satunya orang tua yang mengasuh Anak adalah hal yang berlebihan, hal mana selama ini Penggugat tidak pernah menemui Anak sehingga anak merasa asing dan tidak dekat dengan Penggugat. Bahwa selama ini Tergugat yang melakukan perawatan, pengasuhan, memberikan kasih sayang dan memenuhi kebutuhan Anak, tanpa adanya bantuan dari Penggugat serta kondisi Anak saat ini masih belum bisa ditinggal jauh dan berpisah dalam waktu yang lama dengan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang diberi kode oleh Hakim Tunggal dengan kode P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, merupakan Instansi Pemerintah yang berwenang mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk tersebut, isinya merupakan identitas diri Pemohon dan menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kabupaten Kotabaru. Bukti yang seperti ini berkategori Akta Autentik,

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru sudah tepat, sehingga perkara aquo menjadi wewenang relative Pengadilan Agama Kotabaru sehingga diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat. Bukti P.2 tersebut merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh Instansi dan Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Panitera Pengadilan Agama Kotabaru, secara formil bukti P.2 telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Setelah diteliti oleh Hakim Tunggal, ternyata sesuai dengan aslinya. Secara materil bukti P.2 berisi informasi tentang peristiwa perceraian Penggugat dengan Tergugat sesuai Syariat Islam dan secara resmi sesuai aturan Perundang-undangan yang berlaku bagi yang beragama muslim di Pengadilan Agama sesuai alamat tempat kediamannya, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk menggugat hak asuh anak (hadhanah) atas Tergugat yang saat ini mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK P & T**, sesuai keterangannya merupakan anak ke satu perempuan dari Ibu TERGUGAT ASLI. Bukti P.3 secara formil telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Setelah diteliti oleh Hakim Tunggal, ternyata sesuai dengan aslinya. Secara materil bukti P.3 merupakan catatan kelahiran anak yang dibuat oleh Orangtuanya dan dikeluarkan oleh Instansi dan Pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti P.3 berkategori bukti Akta Autentik, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan hasil pemeriksaan atas nama Penggugat, yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa bernama dr. Amarisa Malik, SpPD, tertanggal 27 Maret 2024, menerangkan bahwa Pasien (Penggugat) tanggal 6 Agustus 2022 berobat dengan diagnosa Balanitis. Sus herpes genitalis dan mendapat izin terapi CSF1x1m 2x200 mg, tramadol 2x1. Bukti P.4 secara formil telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Setelah diteliti oleh Hakim Tunggal, ternyata sesuai dengan aslinya. Secara materil bukti P.4 tersebut dibuat secara bawah tangan, namun isinya berupa keterangan yang memang selayaknya dikeluarkan oleh Pihak yang berwenang karena keahliannya. Oleh karenanya Hakim Tunggal menilai bukti P.4 kualitasnya setara dengan bukti Akta Autentik, sehingga sudah sepatutnya dijadikan bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, saksi telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi yang merupakan Ibu Kandung Penggugat dan Kakak Ipar Penggugat, yang pada pokoknya mengetahui dan telah menerangkan bahwa pada awalnya Tergugat mempersilakan Penggugat menengok anaknya, namun pada saat datang yang kedua kali Tergugat dan keluarganya marah-marah. Bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah memberikan susu dan perlengkapan bayi, tetapi ditolak oleh Tergugat, sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi memberi nafkah, namun menjelang Idul Fitri kemarin Penggugat meminta saksi memfitrahi anaknya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui soal kesanggupan Penggugat secara ekonomi karena bekerja sebagai Operator Alat Berat dengan gaji Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan bekerja dengan sistem shift siang dan shift malam, sehingga saksi-saksi yakin anak tersebut akan baik dalam asuhan Penggugat, disamping itu saksi-saksi tahu bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat menganggap

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak perawan lagi, ditambah lagi akibat kawin dengan Tergugat pula lah Penggugat terkena penyakit kelamin yang menurut dokter akibat terkena virus dari pasangannya sehingga kelamin Penggugat bernanah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut satu sama lain saling bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangan-keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang didasari oleh pengetahuan saksi tersebut sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan dasar terbuktinya dalil-dalil gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) bukti surat yang oleh Hakim Tunggal diberi kode T.1 dan T.2 serta menghadirkan pula bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat. Bukti T.1 tersebut merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh Instansi dan Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Panitera Pengadilan Agama Kotabaru, secara formil bukti T.1 telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Setelah diteliti oleh Hakim Tunggal, ternyata sesuai dengan aslinya. Secara materil bukti T.1 berisi informasi tentang peristiwa perceraian Penggugat dengan Tergugat sesuai Syariat Islam dan secara resmi sesuai aturan Perundang-undangan yang berlaku bagi yang beragama muslim di Pengadilan Agama sesuai alamat tempat kediamannya, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* untuk menggugat hak asuh anak (hadhanah) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian alat bukti T.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT ASLI. Bukti T.2 secara formil telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Setelah diteliti oleh Hakim Tunggal, ternyata sesuai dengan aslinya. Secara materil bukti T.1 berupa Kartu

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga adalah bukti yang sah dan kuat atas status identitas keluarga dan anggota keluarga. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, [Kartu Keluarga](#) adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Oleh karena itu, bukti T.2 adalah bukti Akta Autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat merupakan xxxxxxxx dan xxxxxxxx. Bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi dari Tergugat tersebut lebih banyak mengenai Penggugat pernah tidak mengakui anak yang dikandung oleh Tergugat. Saksi 2 yaitu xxxxxxxx Tergugat mengetahui sendiri xxxxxxxx Penggugat dan xxxxxxxx Penggugat bernama xxxxxxxx bahwa Penggugat dan Ibu Kandungnya pernah tidak mengakui anak yang dikandung oleh Tergugat itu adalah anak dari Penggugat. Saksi-saksi mengetahui bahwa Ibu Kandung Penggugat yang menyuruh Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan mengatakan nanti akan dijemput oleh Penggugat, namun Tergugat tidak pernah dijemput oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat satu sama lain saling bersesuaian bahwa Penggugat tidak pernah menjenguk Tergugat setelah Tergugat disuruh pulang ke rumah Orang tuanya oleh Ibu Kandung Penggugat, Penggugat juga tidak datang pada momentum Tergugat melahirkan di Rumah Sakit Pangeran Jaya Sumitra dan tidak *mengadzani* anaknya sehingga terpaksa Kakek anak tersebut yang *mengadzankan*. Bahwa saksi-saksi tahu jika Penggugat mengutus keluarga untuk memberikan susu SGM, pampers, dan perlengkapan bayi, namun ditolak oleh Tergugat. Bahwa sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat menikah masih ada hubungan kekerabatan jadi satu sama lain saling mengenal baik;

Menimbang, bahwa mengenai penyakit yang diderita oleh Penggugat, saksi-saksi menyatakan ragu jika itu akibat hubungan badan secara sah dengan Tergugat, sebab jika itu akibat hubungan badan dengan Tergugat dan ternyata Tergugat memiliki penyakit kelamin, maka Penggugat terkena *sifilis*

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi-saksi tahu bahwa penyakit *sifilis* itu luka infeksi yang dibagikan kepala dan batang kemaluan, bukan dibagikan kantung telur kemaluan Penggugat, sebab anak Saksi 1 juga pernah menderita penyakit yang sama dengan Penggugat dan menurut pemeriksaan dokter penyakit itu diakibatkan virus dan dapat juga disebabkan celana dalam yang dipakai lembab;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut satu sama lain saling bersesuaian dengan dalil-dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Tergugat, keterangan-keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang didasari oleh pengetahuan saksi tersebut sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan dasar terbuktinya dalil-dalil bantahan dari Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari pembuktian dari pihak Penggugat dan pihak Tergugat tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Juli 2022 dan kemudian bercerai di Pengadilan Agama Kotabaru berdasarkan Akta Cerai Nomor: 213/AC/2023/PA.Ktb, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru tanggal 09 Agustus 2023;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **ANAK P & T**, lahir di Kotabaru tanggal 04 Mei 2023;
3. Bahwa saat ini anak bernama **ANAK P & T** diasuh oleh Tergugat sebagai Ibu kandungnya dan dalam kondisi baik dan sehat;
4. Bahwa benar Penggugat tidak pernah memberi nafkah pada Tergugat dan anaknya karena pemberian Penggugat berupa Susu SGM, pampers dan perlengkapan bayi pernah ditolak oleh Tergugat pada saat setelah Tergugat melahirkan;
5. Bahwa Penggugat dan keluarganya sudah bertemu dengan anak bernama **ANAK P & T** sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat pertemuan

Halaman 38 dari 45 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Ktb



yang kedua tersebut sempat terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat serta keluarganya;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama merasa mampu untuk mengasuh anak bernama **ANAK P & T** karena masing-masing memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup;

7. Bahwa Ibu Kandung Penggugat dan Ibu Kandung Tergugat sama-sama siap membantu mengasuh anak bernama **ANAK P & T** ketika Penggugat atau Tergugat sedang bekerja;

8. Bahwa telah diupayakan damai terhadap gugatan hak asuh anak bernama **ANAK P & T** ini oleh Hakim Tunggal dan juga Mediator, tetapi tidak berhasil mendamaikan sengketa hak asuh anak diantara Penggugat dan Tergugat karena keduanya merasa paling siap dan paling baik dalam pola pengasuhan;

9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dan keluarga masing-masing sebetulnya masih ada hubungan kekerabatan, namun rupanya hal itu tidak dapat menjadikan keluarga besar Penggugat dan Tergugat menjadi rukun terkait sengketa hak asuh anak ini;

Pertimbangan Petitum Gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengemukakan gugatan hak asuh anak bernama **ANAK P & T** agar diberikan Hak Hadhanah (Hak Asuh Anak) kepadanya dengan alasan akhlak atau sikap Tergugat yang kurang baik seperti menghilangkan identitas Penggugat pada Akta Kelahiran Anak seolah-olah anak bernama **ANAK P & T** hanya dilahirkan dari seorang Ibu dengan tidak disebutkan nama Ayahnya. Selain itu Tergugat sering bergonta-ganti pasangan dan hal itu pula yang menyebabkan Penggugat terkena penyakit kelamin serta Tergugat tidak mampu mengasuh anak bernama **ANAK P & T** sebab sering ditinggal pada Orangtuanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan jika Hak Hadhanah (Hak Asuh Anak) diberikan kepada Penggugat karena tidak sesuai dengan

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 105 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang maknanya “*jika anak yang masih dibawah umur atau belum berusia 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya*”. Bahwa selain itu Penggugat juga bekerja jauh dari rumah yaitu sebagai Operator Alat Berat di PT. Hillcon yang berarti saat Penggugat bekerja anak tersebut tetap akan dipelihara oleh Orang tua Penggugat, jadi tidak ada bedanya kondisi yang juga berlaku pada saat Tergugat bekerja di Indosat dan di Salon, maka anak tersebut juga akan diasuh oleh Orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa Replik dan Duplik telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan telah pula dinyatakan dalam Duduknya Perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah dimuat dalam Duduknya Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah dimuat dalam Duduknya Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat, Hakim Tunggal berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing merupakan keluarga dekat dari Penggugat dan Tergugat yaitu xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa sebetulnya Penggugat dan Tergugat telah mengakui bahwa mereka menikah masih ada hubungan kekerabatan, sehingga keluarga besar saling mengenal satu sama lain, seharusnya hubungan kekerabatan yang dibungkus dengan perkawinan menjadi semakin erat dan kuat, namun rupanya hal itu tidak terjadi pada keluarga ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang memohon agar anak Penggugat dengan Tergugat bernama **ANAK P & T**, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Kotabaru 04 Mei 2023, agar berada di bawah asuhan/*hadhanah* Penggugat, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Ibu Kandungnya/Tergugat, maka Hakim Tunggal memandang bahwa antara Ibu

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak tersebut telah memiliki kedekatan emosional yang baik karena tinggal dan dirawat langsung oleh Ibu Kandungnya;

Menimbang, bahwa kedekatan emosional yang terjalin antara Anak Kandung dan Ibu Kandung adalah ikatan batin yang kuat sebab Anak berada didalam kandungan kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya, kemudian proses persalinan dengan bertaruh nyawa dari seorang Ibu, hal ini tentu menimbulkan perasaan kasih sayang yang mendalam serta perasaan saling memiliki yang sulit untuk digambarkan dengan kata-kata karena betapa dahsyatnya. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan perasaan emosional seorang Ayah yang pernah mengingkari anak tersebut di mulai sejak dalam kandungan hingga melahirkan, dan karena tuduhan bahwa Ibunya (Tergugat) sudah tidak perawan lagi ketika dinikahi oleh Penggugat pula yang menjadi alasan utama Penggugat memohon Cerai Talak ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa umur anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK P & T**, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Kotabaru 04 Mei 2023, masih belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 (dua belas) tahun, sehingga Hakim Tunggal memandang bahwa hal yang penting dalam pengasuhan anak adalah melindungi hak-hak anak dan tidak mengganggu perkembangan fisik dan mentalnya kemudian hari;

Menimbang, bahwa permasalahan hak *hadhanah* pasca perceraian adalah sangat berkaitan dengan kemaslahatan dan kepentingan anak, maka masalah pemeliharaan anak dalam gugatan *aquo* harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (2) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa "*Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia*

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”. Kemudian dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa “*penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : a) non diskriminasi; b) kepentingan yang terbaik bagi anak; c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d) penghargaan terhadap pendapat anak*”;

Menimbang, bahwa terhadap anak tersebut, diharapkan tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun kedua orang tuanya telah bercerai, artinya masing-masing Penggugat dan Tergugat tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumah Penggugat atau Tergugat selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin, dan pihak yang diberikan hak asuh dilarang untuk menghalang-halangi untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut (Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan); wajib memberikan akses untuk bertemu dengan anak tersebut, maka jika dilanggar, sewaktu-waktu maka hak asuh tersebut dapat ditarik kembali;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sejalan pula dengan pendapat ahli Fiqh Islam, Wahbah al Zuhaili, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, bahwa “*Hadhanah* (Hak asuh anak) adalah merupakan hak bersama antara kedua orang tua serta anak-anak, sehingga apabila nantinya timbul permasalahan dalam *hadhanah* maka yang diutamakan adalah hak anak” (Wahbah Zuhaili : *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu* Juz VII, Damaskus, *Daar al Fikr*, 1984, h. 279);

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum *mumayyiz* berhak

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan *hadhanah* dari ibunya. Oleh karena anak Penggugat dan Tergugat, ternyata belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz*, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan *hadhanah* dari Tergugat sebagai Ibu kandungnya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak *hadhanah* tersebut kepada Penggugat sebagai Ayah kandungnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat bahwa anak sering ditinggalkan pada Orangtua ketika Tergugat bekerja, Hakim Tunggal berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja mencari nafkah untuk dirinya dan untuk anaknya dengan bekerja di Indosat dan di Salon, memang benar jaraknya sekitar 40 kilometer dari rumah tempat tinggalnya dan mau tidak mau, suka tidak suka, anak akan ditinggal pada Ibu Kandung Tergugat dalam hal ini Nenek dari anak bernama **ANAK P & T**, namun hal ini apakah berbeda dengan Penggugat yang juga bekerja di PT. Hillcon sebagai Operator alat berat ? bukankah saat Penggugat bekerja misalnya Penggugat mendapat shift siang, maka tentu seharian penuh Penggugat akan berada di area perusahaan tempatnya bekerja, dan tentu anak bernama **ANAK P & T** juga akan bernasib sama yaitu ditinggal pada Ibu Kandung Penggugat yaitu Nenek dari anak bernama **ANAK P & T**. Dengan argumentasi seperti ini, Hakim Tunggal berpendapat dalil gugatan Penggugat yang seperti ini tidak beralasan hukum, bahkan mudah untuk dipatahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya harus ditolak;

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Hak Asuh Anak dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat adalah pihak yang berhak untuk merawat dan mengasuh anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai dewasa atau sekurang-kurangnya sampai usia 21 Tahun, yaitu;
 - **ANAK P & T**, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Kotabaru 04 Mei 2023, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal 09 Juni 2023;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh **Abdul Gafur, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 44 dari 45 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Hadijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi Kuasanya di Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Tunggal,

Abdul Gafur, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hadijah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 17.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp. 30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp.172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Halaman 45 dari 45 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Ktb